



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perlu dilakukan perubahan paradigma fungsi Perpustakaan melalui transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sehingga perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disingkat TPBIS adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.
9. Program TPBIS yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah semua teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mengirimkan informasi. Ini mencakup berbagai macam perangkat, software, dan jaringan yang memungkinkan untuk Mengumpulkan informasi, Memproses informasi, Menyimpan informasi, dan Mengirimkan informasi.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPBIS yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

- d. membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk TPBIS yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. TPBIS;
- d. *sumber daya TPBIS*;
- e. tim sinergi TPBIS Daerah;
- f. kerja sama atau kemitraan, dan peran serta Masyarakat;
- g. pengendalian dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan TPBIS disusun dalam rencana kerja Dinas sebagai bagian dari rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau program prioritas Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan TPBIS dilakukan dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar Masyarakat berbasis TIK yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.

BAB IV TPBIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) TPBIS merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.

- (2) TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan literasi sebagai kunci peningkatan kreatifitas untuk mencapai kesejahteraan; dan
 - b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar Masyarakat yang berkelanjutan berbasis TIK.
- (3) TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan keberdayaan Masyarakat.
- (4) Dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan keberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan komponen:
 - a. transformasi;
 - b. penunjang; dan
 - c. parameter keberhasilan.
- (5) TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan Perpustakaan sebagai:
 - a. pusat ilmu pengetahuan;
 - b. pusat kegiatan Masyarakat; dan
 - c. pusat kebudayaan.
- (6) Untuk mendukung TPBIS, Dinas:
 - a. merancang Perpustakaan menjadi lebih berdayaguna bagi Masyarakat;
 - b. memfasilitasi Masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
 - c. menjadikan Perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan Masyarakat.
- (7) Dinas melakukan pendekatan pelayanan Perpustakaan dengan meningkatkan literasi informasi berbasis TIK.

Bagian Kedua Komponen Transformasi

Pasal 8

- (1) Komponen Program TPBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis strategis pengembangan Perpustakaan dan layanan TIK kepada pengelola Perpustakaan;
 - b. pelibatan Masyarakat yang menargetkan anak-anak, pemuda, perempuan, kaum difabel dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga Perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan Masyarakat, seperti kegiatan:
 - 1) pelatihan keterampilan, kerajinan tangan dan makanan olahan;
 - 2) pelatihan komputer dan internet bagi anak putus sekolah, guru, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan komponen Masyarakat lainnya;

- 3) pelatihan marketing *online* bagi pelaku usaha, kerajinan tangan dan makanan olahan;
 - 4) pelatihan desain grafis bagi pelaku usaha rumahan;
 - 5) pelatihan pengembangan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) pelatihan menulis, bertutur, pengembangan bahasa dan sastra;
 - 7) pelatihan dan pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, motivasi pengembangan diri, dan pengembangan profesi;
 - 8) pengembangan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
 - 9) pelaksanaan kegiatan seminar, diskusi, bedah buku, festival, pameran, lomba; dan
 - 10) berbagai kegiatan lainnya.
- c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan, Perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada instansi pemerintah, maupun sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi Masyarakat;
 - d. pendampingan pelaksanaan program di kabupaten/kota dan desa/kelurahan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan komponen Program TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan kabupaten/kota dan Perpustakaan desa/kelurahan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi dan komunitas Masyarakat.

Bagian Ketiga Komponen Penunjang

Pasal 9

- (1) Komponen penunjang TPBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - b. pemberian bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan, strategi dan pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk Perpustakaan kabupaten/kota dan/atau desa/kelurahan.
- (2) Kegiatan TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Komponen Parameter Keberhasilan

Pasal 10

Komponen parameter keberhasilan TPBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mengacu kepada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke Perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan;
- c. peningkatan pemberitaan positif di media terhadap Perpustakaan; dan
- d. membangun kemitraan dengan perangkat Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak terkait.

BAB V
SUMBER DAYA TPBIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Sumber Daya TPBIS, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. Koleksi Perpustakaan;
- d. layanan; dan
- e. anggaran.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam ilmu Perpustakaan; dan
 - b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau *training* tentang kepustakawanan.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/ *workshop* Perpustakaan; dan
 - b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah atas.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa:
 - a. gedung;
 - b. rak buku;
 - c. perangkat komputer;
 - d. interkoneksi jaringan; dan
 - e. sarana dan prasarana lainnya, sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung Program.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bahan pustaka/koleksi untuk semua jenis Perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah dan Masyarakat menurut perkembangan zaman dan teknologi.
- (2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Layanan

Pasal 15

- (1) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri dari:
 - a. layanan umum;
 - b. layanan Perpustakaan keliling;
 - c. Perpustakaan digital;
 - d. Perpustakaan *online*;
 - e. *storytelling*; dan /atau
 - f. pojok baca.
- (2) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan pemustaka.
- (3) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (4) Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

- (5) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan orientasi pada pengembangan potensi diri Masyarakat pengguna Perpustakaan serta pembelajaran sepanjang hayat.
- (6) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.
- (7) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial melibatkan Masyarakat termasuk mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata, kampus merdeka menjadi fasilitator Perpustakaan umum setempat difabel secara maksimal dalam berbagai aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.
- (8) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan, jaringan, Kerjasama Perpustakaan dan pemanfaatan TIK.

BAB VI TIM SINERGI TPBIS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan berbagai Lembaga terkait dengan transformasi Perpustakaan, Gubernur membentuk tim sinergi TPBIS Daerah.
- (2) Pembentukan tim sinergi TPBIS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh sekretaris Daerah.
- (3) Tim sinergi TPBIS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Tim Sinergi TPBIS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan TPBIS di Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan integrasi Program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan transformasi Perpustakaan di Daerah;
- c. melakukan pendampingan terhadap kabupaten/kota dalam proses replikasi ke Perpustakaan desa untuk memastikan kualitas;
- d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
- e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 18

Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tim sinergi TPBIS Daerah dapat melakukan:

- a. pertemuan dengan lembaga terkait secara berkala (triwulan) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. kajian terhadap jenis transformasi yang dapat diterapkan dalam layanan Perpustakaan berkelanjutan.

BAB VII

KERJA SAMA ATAU KEMITRAAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Untuk menjamin sinergi layanan Perpustakaan, dilakukan:

- a. kerja sama atau kemitraan; dan
- b. peran serta Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dilakukan dengan tujuan meningkatkan transformasi layanan Perpustakaan kepada Masyarakat; dan
 - b. dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis TIK.
- (2) Kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelibatan Masyarakat diprioritaskan pada anak-anak, pemuda, Perempuan, kaum difabel dan/atau usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi; serta
- b. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi Masyarakat.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pengendalian dan evaluasi TPBIS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaannya pengendalian dan evaluasi TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim sinergi TPBIS Daerah.

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 23

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan mulai dari tahap perencanaan program dan/atau kegiatan transformasi dan inovasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial maupun tahap pelaksanaannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (3) Dalam kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu melakukan pengukuran realisasi pencapaian agar sesuai dengan target perencanaan disertai dengan tindak lanjut kendala yang dihadapi.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 24

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. capaian hasil; dan
- d. TPBIS.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan TPBIS di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.
NIP 19700620 200003 2 005